

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("Peraturan No. IX.E.1")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.



Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat:

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Indonesia

Telepon: (021) 5299 7777

Faksimili: (021) 5299 7735

www.bankmandiri.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada 17 Desember 2018

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi penjualan dan pengalihan oleh Perseroan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri ("**Taspen**") atas 114.292.502 saham milik Perseroan di PT Bank Mandiri Taspen ("**Bank Mantap**"), yang mewakili 8,39% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di Bank Mantap ("**Transaksi**").

Transaksi dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2018, dengan total harga jual beli sebesar Rp404.481.164.578, berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 33, tanggal 14 Desember 2018, dibuat di hadapan I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, Notaris di Denpasar, antara Perseroan dan Taspen.

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1) dikarenakan terdapat hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**Undang-undang Pasar Modal**")) antara Perseroan dan Taspen, yakni Perseroan dan Taspen dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1, Perseroan telah menunjuk penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**Otoritas Jasa Keuangan**"), yakni Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan ("**KJPP RSR**"), untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, yang ringkasan laporannya dimuat pada Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Umum

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 1998, tanggal 1 Oktober 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10, tanggal 2 Oktober 1998, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561.HT.01.01.TH.98, tanggal 2 Oktober 1998, dan didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 3264/BH.09.03/X/98, tanggal 9 Oktober 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859.

Pendirian Perseroan dilakukan dengan cara penyeteroran secara inbreng atas seluruh saham-saham milik Negara Republik Indonesia (kecuali masing-masing satu saham) dalam masing-masing PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Dagang Negara (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) (secara bersama-sama disebut "**Bank Peserta Penggabungan**"), serta penyeteroran sejumlah uang tunai.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 98, tanggal 24 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, Rapat Umum Pemegang

Saham Luar Biasa Perseroan telah menyetujui dan memutuskan, antara lain, untuk menggabungkan Bank Peserta Penggabungan ke dalam Perseroan, dimana Perseroan menjadi perusahaan hasil penggabungan usaha, dan sebagai akibatnya Bank Peserta Penggabungan bubar demi hukum tanpa terlebih dahulu dilakukan likuidasi. Penggabungan usaha tersebut dimuat dalam Akta Merger No. 100, tanggal 24 Juli 1999, dibuat di hadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang efektif pada tanggal 31 Juli 1999. Dalam rangka penggabungan usaha, akta merger tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C13.781.HT.01.04.TH.99, tanggal 29 Juli 1999, dan disetujui oleh Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 1/9/KEP.GBI/1999, tanggal 29 Juli 1999.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar Perseroan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.21, tanggal 11 April 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061310.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 30 April 2018.

Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 2003.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp16.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp11.666.666.666.500
 Modal Disetor : Rp11.666.666.666.500

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 1 saham Seri A Dwiwarna dan 63.999.999.999 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 46.666.666.665 saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2018 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	%
		Seri A Dwiwarna	Seri B		
1.	Pemerintah Negara Republik Indonesia	1	27.999.999.999	7.000.000.000.000	60
2.	Masyarakat	-	18.666.666.666	4.666.666.666.500	40
Jumlah		1	46.666.666.665	11.666.666.666.500	100

C. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 31 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	: Sulaiman Arif Arianto
Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan	: Hery Gunardi
Direktur Manajemen Risiko	: Ahmad Siddik Badruddin
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Royke Tumilaar
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	: Rico Usthavia Frans
Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Darmawan Junaidi
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan	: Agus Dwi Handaya
Direktur Keuangan	: Panji Irawan
Direktur Retail Banking	: Donsuwan Simatupang

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Hartadi Agus Sarwono
Wakil Komisaris Utama	: Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris Independen	: Makmur Keliat
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Ardan Adiperdana
Komisaris	: Raden Widyo Pramono

D. Kegiatan Usaha Utama

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang jasa perbankan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek Transaksi

Obyek dari Transaksi adalah 114.292.502 saham milik Perseroan di Bank Mantap, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 (mewakili 8,39% dari total modal ditempatkan dan disetor di Bank Mantap), yang dijual dan dialihkan oleh Perseroan kepada Taspen ("**Saham Yang Dijual**").

Bank Mantap adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan.

Susunan pemegang saham Bank Mantap sebelum dan setelah Transaksi adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Transaksi		Setelah Transaksi	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Perseroan	809.655.870	59,44	695.363.368	51,05
Taspen	544.848.868	40	659.141.370	48,39
Ida Bagus Made Putra Jandhana	7.617.432	0,56	7.617.432	0,56
Total	1.362.122.170	100	1.362.122.170	100

B. Nilai Transaksi

Harga jual beli Saham Yang Dijual adalah sebesar Rp3.539 per lembar Saham Yang Dijual, atau jumlah keseluruhan harga jual beli Saham Yang Dijual yang dibayarkan oleh Taspen kepada Perseroan adalah sebesar Rp404.481.164.578.

Nilai transaksi tersebut telah divalusi oleh KJPP RSR dan mendapatkan pendapat kewajaran, sebagaimana dapat dilihat pada ringkasan laporannya yang dimuat pada Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.

C. Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungannya dengan Perseroan

Umum

Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

66 Tahun 2017, dan dimuat dalam Akta Pendirian No. 4, tanggal 4 Januari 1982, dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983.

Perubahan terakhir terhadap Anggaran Dasar Taspen dinyatakan dalam Akta No. 7, tanggal 13 September 2018, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0122903.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 18 September 2018.

Alamat dan kedudukan usaha Taspen adalah di Jl. Letjen Suprpto No. 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520.

Taspen menjalankan kegiatan usaha di bidang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Susunan Permodalan dan Pemegang Saham Taspen

Susunan permodalan Taspen sampai tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp2.000.000.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp500.000.000.000
Modal Disetor	: Rp500.000.000.000

Modal Dasar Taspen tersebut terbagi atas 2.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan sejumlah 500.000 saham yang masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

Susunan pemegang saham Taspen sampai tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
1.	Negara Republik Indonesia	500.000	500.000.000.000	100%
Jumlah		500.000	500.000.000.000	100%

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Taspen

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Taspen sampai tanggal 30 November 2018 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Iqbal Latanro
Direktur SDM dan Umum	:	Bagus Rumbogo
Direktur Keuangan	:	Helmi Imam Satriyono (<i>efektif menunggu hasil fit and proper OJK</i>)
Direktur Operasi	:	Ermanza
Direktur Investasi	:	Iman Firmansyah
Direktur Perencanaan dan Teknologi	:	Faisal Rachman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franciscus M. A. Sibarani
Komisaris	:	Ratih Nurdiati
Komisaris Independen	:	(<i>Kosong sejak tanggal 7 Oktober 2018</i>)
Komisaris	:	Bima Haria Wibisana
Komisaris	:	Dwi Wahyu Atmaji
Komisaris	:	Wahyu Wibowo

D. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

Hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal) antara Perseroan dan Taspen adalah bahwa Perseroan dan Taspen dikendalikan oleh pihak yang sama yakni Negara Republik Indonesia.

E. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Transaksi merupakan tindak lanjut dari penerimaan oleh Perseroan atas usulan Taspen untuk meningkatkan porsi kepemilikan saham Taspen di Bank Mantap. Usulan tersebut didasarkan pada aspirasi bersama antara Perseroan dan Taspen untuk menjadikan Bank Mantap sebagai Bank Pensiunan Kebanggaan Indonesia dengan pangsa pasar (*market share*) juru bayar No. 2 di tahun 2021;

2. Taspen merupakan BUMN yang menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dengan bertambahnya kepemilikan Taspen di Bank Mantap akan meningkatkan komitmen Taspen untuk mendukung bisnis Bank Mantap sebagai juru bayar pensiun di setiap wilayah cakupan Bank Mantap dan pertumbuhan Bank Mantap secara anorganik. Sinergi yang baik antara Taspen dan Bank Mantap akan meningkatkan performa Bank Mantap dan imbal hasil bagi para Pemegang Saham Bank Mantap.

F. Informasi Penting Sehubungan dengan Transaksi

Untuk melakukan Transaksi:

1. Perseroan telah:

- (a) Menyampaikan penawaran tertulis kepada Taspen dan Ida Bagus Made Putra Jandhana (pemegang saham lainnya di Bank Mantap) untuk membeli Saham Yang Dijual dengan jumlah yang proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan saham mereka di Bank Mantap, dimana sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Perseroan hanya menerima tanggapan dari Taspen untuk membeli Saham Yang Dijual;
- (b) Mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara qq Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan;
- (c) Mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan Surat No. S-35/PB.3/2018 tanggal 11 Desember 2018 perihal Inisiatif Divestasi dan Penambahan Penyertaan Modal Bank Saudara pada PT Bank Mandiri Taspen.
- (d) Mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Bank Mantap tanggal 30 November 2018 No. 112.

2. Taspen telah mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT TASPEN sebagaimana dinyatakan dalam surat Nomor S-773/MBU/11/2018 tanggal 16 November 2018 perihal Persetujuan atas Rencana Pembelian Saham dan Penambahan Modal PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap).

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP RSR sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran Transaksi.

KJPP RSR tersebut menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian saham Bank Mantap per tanggal 31 Juli 2018 dengan No. RSR/R/B.221018 tanggal 22 Oktober 2018:

1. Objek Penilaian

Obyek penilaian ini adalah 100% saham Bank Mantap per tanggal 31 Juli 2018.

2. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian ini untuk mengestimasi Nilai Pasar Wajar atas 100% saham Bank Mantap per tanggal 31 Juli 2018 sehubungan dengan Transaksi, tidak untuk bentuk transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perpajakan.

3. Tanggal Penilaian

Penilaian saham ini dilakukan per tanggal 31 Juli 2018, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Juli 2018.

4. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, KJPP RSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari Manajemen Bank mantap dan Perseroan maupun dari sumber yang dapat dipercaya.

Penilaian ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Bank mantap yang telah KJPP RSR sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh manajemen Bank Mantap ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

KJPP RSR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan menurut pendapat kami proyeksi keuangan yang telah disesuaikan tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Laporan Penilaian dan Kesimpulan Nilai.

Penilaian saham ini dinyatakan dalam satuan Rupiah. Hal ini didasari pemahaman bahwa Laporan Keuangan Bank mantap disajikan dalam mata uang Rupiah. Penelaahan, perhitungan dan analisis didasarkan atas data-data dan informasi yang diberikan manajemen Bank mantap seperti tertera di Sumber Data dan Informasi.

5. Pendekatan Dan Metodologi Penilaian

Untuk menentukan nilai pasar wajar saham Bank mantap, kami mengaplikasikan pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode *Discounted Cash Flow* (DCF) dengan arus kas bersih untuk ekuitas (*Free Cash Flow to Equity - FCFE*) dan pendekatan pasar dengan menggunakan *Guideline Publicly Traded Company Method* (GCM) dan *Guideline Merged and Acquired Company Method*.

6. Kesimpulan Nilai

Dengan memperhatikan asumsi, tingkat kedalaman investigasi, dan kondisi pembatas yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka menurut pendapat kami, Nilai Pasar Wajar 100% saham Bank Mantap per tanggal 31 Juli 2018 (dengan jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 1.362.122.170 saham) adalah

Rp4.820.000.000.000,00 (dibulatkan) (Empat Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Miliar Rupiah) atau Rp3.539,00 per saham (dibulatkan) (Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

B. Ringkasan Laporan Penilaian Saham

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi Perseroan per tanggal 31 Juli 2018 dengan No. RSR/R/B.231118 tanggal 23 November 2018:

1. Para Pihak yang Terlibat dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan selaku pihak penjual; Taspen selaku pihak pembeli serta Bank Mantap sebagai pihak yang menjadi objek transaksi.

2. Objek Penilaian

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan transaksi divestasi 8,39% saham Bank Mantap kepada Taspen.

3. Tujuan Penilaian

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan transaksi divestasi 8,39% saham Bank Mantap kepada Taspen, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP RSR review untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan. Menurut pendapat kami Proyeksi Keuangan yang telah di-review tersebut wajar, namun KJPP RSR tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. KJPP RSR bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP RSR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana, analisis manfaat dan risiko Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan serta keuntungan dan kerugian Transaksi;

- c. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis kewajaran harga, dan analisis uji nilai tambah.

6. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat KJPP RSR, Rencana Transaksi adalah **Wajar**.

IV. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material yang relevan dengan Transaksi Afiliasi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja dengan alamat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
U.p. Corporate Secretary
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 5299 7777
Faksimili: (021) 5299 7735
<https://www.bankmandiri.co.id/>

Hormat kami,
Direksi Perseroan